



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 24.K/40/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Bentang Alam Karst Bogor memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Bogor yang dituangkan dalam Peta Kawasan Bentang Alam Karst Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).

KEDUA : Kawasan Bentang Alam Karst Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di wilayah:

- a. Kecamatan Klapanunggal;
- b. Kecamatan Ciampea;
- c. Kecamatan Cibungbulang; dan
- d. Kecamatan Cigudeg;

dengan uraian tatanan geologi dan hidrologi Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Kawasan Bentang Alam Karst Bogor merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional.
- KEEMPAT : Kawasan Bentang Alam Karst Bogor menjadi dasar bagi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 24.K/40/MEM/2020

TANGGAL : 24 Januari 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufon Asrofi
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24.K/40/MEM/2020


TANGGAL : 24 Januari 2020

TENTANG


PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR

PETA KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR TIAP ZONASI


a. Zona Klapanunggal



b. Zona Ciampea



c. Zona Cigudeg



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Huffron Asrofi
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 24.K/40/MEM/2020
 TANGGAL : 24 Januari 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST BOGOR

Wilayah		Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Zona Klapanunggal			

Wilayah	Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat		<p>Tengah dan Anggota batugamping Formasi Bojongmanik (Tmbj) yang berwarna kelabu kekuningan, padat, berlapis, mengandung fosil moluska dan koral yang berumur Miosen Tengah.</p> <p>c. Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas eksokarst dan endokarst.</p> <p>d. Eksokarst terdiri atas bukit karst, dolina, telaga, dan mata air permanen.</p> <p>e. Endokarst terdiri atas gua berair yang disertai dengan adanya speleotem. Di samping itu gua berair terhubung dengan aliran sungai bawah tanah.</p> <p>f. Sistem akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan.</p>	<p>Bojongnangka, mata air Pak Iye, mata air Sirupit, mata air Tampian Bagogog, mata air Cibulakan, dan mata air Cipancur.</p> <p>b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Inten, dan Gua Cilalay.</p> <p>Sungai bawah tanah yaitu: Cilalay, Tampian Bagogog, Bagogog, Sirupit, Soding, Cibuntu, Cikukulu, Cipintu, Sicepot, dan Bojongnangka.</p>

Wilayah		Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat				
Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cibungbulang	Zona Ciampea	106,24		Inventarisasi pada zona Ciampea bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi: Bukit karst Cibodas dan mata air Ciampea. b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Geulis. Sungai bawah tanah Ciampea.
Kecamatan Cigudeg	Zona Cigudeg	3,66		Inventarisasi pada zona Cigudeg bersifat rinci: a. Eksokarst meliputi: Bukit karst dan mata air Simenteng. b. Endokarst meliputi: Gua berair yaitu Gua Sipahang, Gua Simasigit dan

Wilayah	Luas (Ha)	Uraian	Keterangan
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat			Gua Simenteng. Sungai bawah tanah yaitu Sungai bawah tanah Gudawang.
TOTAL	773,55		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi
NIP. 196010151981031002